



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU  
PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Telepon : (021) 57946063, Fax : (021) 57946062

Laman : [www.ristekdikti.go.id](http://www.ristekdikti.go.id)

Nomor : 1659/C5/KL/2018

20 Maret 2018

Perihal : Surat Pemberitahuan Pembukaan Registrasi *Online*  
PP-PTS Tahun 2018 Gelombang II

Yth. **Koordinator Kopertis Wilayah I - XIV**  
di  
Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pendaftaran Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS) Tahun 2018 **Gelombang II**, kami mohon bantuannya untuk mensosialisasikan perihal ini kepada PTS di lingkungan kopertis wilayah Saudara. PP-PTS Tahun 2018 merupakan program bantuan pengembangan institusi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dengan cara perbaikan proses pembelajaran melalui (1) bantuan peralatan pendidikan, peralatan laboratorium dan (2) bantuan pembangunan gedung baru yang terkait dengan peningkatan kualitas proses pembelajaran.

Pendaftaran PP-PTS Tahun 2018 Gelombang II akan dilaksanakan secara *online* mulai tanggal **26 Maret sampai dengan 16 April 2018** melalui laman <http://pppts.ristekdikti.go.id> dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi dapat mengajukan proposal PP-PTS apabila Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi telah disahkan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia;
2. PT yang berada pada Kluster 4 dan 5 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 2189/C/KEP/VIII/2017 dan diprioritaskan untuk PTS yang berada di wilayah 3T (Terdepan; Terluar; Tertinggal) dan **bukan penerima bantuan PP-PTS tahun 2016 dan/atau 2017**;
3. Akreditasi program studi yang diusulkan masih berlaku;
4. Telah melakukan pelaporan data kegiatan belajar mengajar melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dengan persentase 100% untuk TA 2016-1 dan 2016-2;
5. Perguruan tinggi yang mempunyai izin pendirian pada tahun 2016 harus melakukan pelaporan data kegiatan belajar mengajar melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dengan persentase 100% untuk TA 2017-1;
6. Tidak sedang dikenakan sanksi oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 50 tahun 2016);
7. Tidak sedang dalam proses pengajuan perubahan bentuk perguruan tinggi dan perubahan badan hukum;
8. Tidak sedang memiliki masalah internal dan tidak dalam sengketa hukum; dan
9. Direkomendasikan oleh Kopertis Wilayah dimana PTS tersebut berada.

Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Pembinaan Kelembagaan  
Perguruan Tinggi

Ttd

Totok Prasetyo  
NIP. 196204271991031001